

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan agung dalam kehidupan manusia, perkawinan bukan hanya mempersatukan dua insan, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan juga mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT, bahwa kedua mempelai berniat untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Dalam suatu perkawinan seorang suami dan istri mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan dikaruniai keturunan. Begitu penting keturunan bagi pasangan suami dan istri, karena kehadiran seorang anak merupakan idaman bagi setiap orang tua, dan kehadiran seorang anak juga merupakan anugerah serta titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, bahkan kehadiran seorang anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya. Dengan demikian, kehadiran seorang anak merupakan amanah dari Tuhan yang harus senantiasa dijaga, dan dilindungi, karena di dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, seorang anak merupakan pewaris dan potret masa depan bangsa dimasa mendatang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, memiliki kebebasan, dan berkembang, serta setiap anak juga berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan, dan diskriminasi. Namun, dalam praktiknya tidak semua orang tua mendapatkan kesempatan untuk memiliki

seorang anak di dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini, perlulah dilakukan pengangkatan anak bagi orang tua yang belum mendapatkan kesempatan untuk memiliki keturunan.

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak dengan demikian merupakan suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan semula ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya.¹ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan anak, bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak pada dasarnya bertujuan untuk kesejahteraan anak yang hendak di angkat. Pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum tertentu antara anak angkat di satu pihak dengan orang tua kandung dilain pihak atau dengan orang tua angkat.²

¹ Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 105.

² Ritonga, R. A. H., Idris, I., dan Suryahartati, D, 2021, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam*. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol.2. No.3, 2021, hlm. 521.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi tiga, yaitu Hukum Waris Barat yang terdapat pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Peraturan dasar hukum waris menggunakan tiga sistem hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak bisa dipisahkan dengan sejarah sistem hukum Indonesia pada masa era kolonial, yang mana pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu membuat peraturan *Indische Staatsregeling* (IS) dan Hukum Keluarga Indonesia yaitu murni dan memiliki bagian, antara lain Hukum Adat, Hukum Sipil yang dikodifikasi dari Oriental Hukum Perdata, terutama pada hukum adat, terjadi kemajemukan hukum yang mana terdapat dalam hukum adat yang memiliki perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kenyataan keanekaragaman hukum waris adat di berbagai daerah dan komunitas etnis menimbulkan kesulitan dalam menggabungkan Hukum Waris Nasional. Dalam pernikahan pasti memiliki akibat pada aturan warisan, selain yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang diberlakukan berdasarkan dengan adat istiadat setempat, keyakinan agama dan aturan yang dianut oleh mereka yang menghargai pernikahan. Perbedaan yang terjadi dalam prosedur pernikahan maupun perbedaan sesuai dengan keyakinan yang menimbulkan kondisi yang mana penggabungan hukum waris akan sulit. Hukum adat berkaitan dengan pewarisan yang umumnya menggunakan prinsip bahwa pengalihan harta yang diserahkan oleh mereka yang mempunyai hubungan darah atau keturunan, yaitu anak yang diberikan harta warisan atau mereka yang mempunyai hubungan pernikahan.³

³ Dian, Ridwan Arifin dan Karin Aulia Rahmadhanty, et al, 2018, *Hak Anak Angkat dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia*. Normative Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 6. No. 2, 2018, hlm. 66-78.

Dalam ketentuan Hukum Perdata BW pengangkatan anak yang sah mengakibatkan hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat yaitu suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandung sendiri termasuk menggunakan nama orang tua angkatnya dan masuk sebagai anak dalam perkawinan orang tua angkatnya. Artinya, seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orang tua angkatnya sesuai legitime portie atau bagian warisan atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orang tua angkatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 852 KUHPerduta. Oleh karenanya Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu testament tertulis.⁴

Menurut hukum Islam pengangkatan anak yang dibenarkan adalah tidak melekatkan nasab pada anak angkat, sehingga hukumnya mempengaruhi kemahraman dan kewarisan. Hal ini dipahami dari dalil Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab Ayat 37, dimana asbabun nuzulnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah SWT untuk menikahi zainab yang merupakan mantan isteri dari anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritsah.⁵ Dalam kewarisan Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam, tetapi nampaknya diberbagai daerah yang masyarakat adatnya menganut agama Islam masih terdapat dan berlaku pengangkatan anak dimana si anak angkat dapat mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya, bahkan karena rasa sayang

⁴ Al-Ghazali, M, 2016, *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, Vol. 1. No.1, 2016, hlm. 102.

⁵ Al Fahmi, M., Thaib, H., Purba, H dan Sembiring, R, 2017, *Warisan anak angkat menurut hukum adat dan kompilasi hukum Islam*. USU Law Journal, Vol.5. No.1, 2017, hlm. 77.

terhadap anak angkatnya seluruh harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkat tersebut diberikan kepada anak angkatnya, bahkan pewarisan bagi anak angkat telah berjalan sejak pewaris masih hidup.

Menurut ulama fiqh, dalam Islam terdapat tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (al-garabah), karena hasil perkawinan yang sah (al-mushaharah), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisi semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk kategori tersebut di atas dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian.⁶ Se jauh mana anak angkat dapat mewarisi orang tua angkatnya dapat dilihat dari latar belakang sebab terjadinya pengangkatan anak itu. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan seperti berikut :

- (1) Tidak mempunyai keturunan,
- (2) Tidak ada penerus keturunan,
- (3) Menurut adat perkawinan setempat,
- (4) Hubungan baik dan tali persaudaraan,
- (5) Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan,
- (6) Kebutuhan tenaga kerja.⁷

⁶ Rais, M, 2016, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, DIKTUM : Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 14. No.2, 2016, hlm. 185-186.

⁷ Hilman Hadikusuma, 2015, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78-79.

Menurut ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁸ Hal ini berarti Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur mengenai perpindahan tanggung jawab dalam pemeliharaan anak angkat dari kekuasaan orang tua asal kepada orang tua angkatnya, dan Kompilasi Hukum Islam juga melarang pengangkatan anak tersebut dapat memutuskan nasab dan perwalian anak angkat terhadap orang tua asalnya, sebab sampai kapanpun ikatan nasab dan perwalian antara seorang anak dengan orang tua kandungnya tidak akan pernah terputus meskipun ia berstatus sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah serta tidak menjadi dasar dan sebab mewaris adalah memiliki hubungan darah.⁹ Hal ini berarti anak angkat tersebut tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Dalam hukum kewarisan Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila orang tua angkat yang meninggal dunia, maka anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Demikian juga pada pasal 209 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, apabila anak angkat yang meninggal dunia, maka orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

⁸ Pasal 171 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁹ Soedharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38.

Pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, ketentuan Hukum Perdata BW, dan Kompilasi Hukum Islam memiliki perbedaan dalam hal kedudukan atau hubungan hukum anak angkat terhadap orang tua kandung dan orang tua angkatnya. Namun, juga memiliki kesamaan substansi dalam pengangkatan anak yang harus dilakukan sesuai dengan proses dan prosedur berdasarkan keputusan dan penetapan pengadilan dan pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak merupakan suatu hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, antara lain untuk memperoleh anak bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan atau sebagai sarana memancing anak bagi pasangan yang belum memiliki anak dengan harapan akan mendapatkan anak dari darah dagingnya sendiri. Selain itu, pengangkatan anak dilakukan karena sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu, dan sebagainya.¹⁰ Pada beberapa daerah Indonesia anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunan sendiri atau anak kandung, juga termasuk memiliki hak yang sama untuk dapat mewarisi harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia, akan tetapi dalam kenyataannya anak angkat yang sah masih saja dianggap bukan bagian dari keluarga yang mengangkatnya, sehingga mereka dianggap tidak berhak atas harta peninggalan orang tuanya karena bukan ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya.

¹⁰ Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cet 1. PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, hlm. 61.

Akibat hukum terhadap pengangkatan anak dalam ketentuan hukum waris Perdata Barat ialah bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang bagi beberapa daerah Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, juga termasuk hak untuk mewarisi harta kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia, hal ini berdasarkan Staablaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.¹¹ Dalam hal ini berarti akibat yang timbul dari pengangkatan anak tersebut menyebabkan terputusnya segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran terhadap orang tua kandung si anak angkat. Pada beberapa daerah Indonesia, masyarakatnya menganggap bahwa anak angkat tersebut bisa menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Selama ini memang belum ada perundang-undangan khusus mengenai pengangkatan anak secara tertulis, kecuali bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, yaitu dengan peraturan Staatsblad 1917 Nomor 129. Pada saat itu mengingat Undang-Undang mengenai pengangkatan anak belum terbentuk, maka sebagai pedoman telah dikeluarkan antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 Februari 1979 yang kemudian disempurnakan oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983. SEMA Nomor 6 Tahun 1983 menyebutkan antara lain bahwa warga negara asing yang akan mengadopsi anak warga negara Indonesia harus sudah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya tiga tahun.

¹¹ Hukumonline.com/klinik/a/hukum-waris-anak-adopsi-lt50877107ba949, dikunjungi pada 28 Januari 2022 Jam 08.39 WIB.

Calon orang tua angkat harus mendapat izin tertulis dari Menteri Sosial. Pengangkatan anak harus dilakukan melalui Yayasan Sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial dan bahwa yayasan tadi diizinkan bergerak di bidang pengangkatan anak.¹² Namun bagaimanapun dekatnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, tetap saja orang tua angkat adalah orang lain, dan tidak bisa menggantikan kedudukan orang tua kandung si anak angkat, sebab ketika anak angkat tersebut menikah haruslah berwali dengan orang tua kandungnya dan tidak bisa berwali dengan orang tua angkatnya. Untuk dapat melakukan pengangkatan anak di Indonesia, yang menjadi hal utama pengangkatan anak atau adopsi yang ada di Indonesia semata-mata hanya ingin memenuhi kepentingan terbaik si anak dalam rangka memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak.

Pengangkatan anak (adopsi), sebaiknya dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan karena hal ini sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat dijadikan sebagai bukti autentik tentang adanya pengangkatan anak. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa tentang pengangkatan anak tersebut, maka putusan pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bukti, jika pengangkatan anak itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan. Namun, dalam tataran implementasi pengangkatan anak atau adopsi ini terdapat ketidaksesuaian, hal ini disebabkan karena kebanyakan prosedur pengangkatan anak tidak dijalankan sesuai dengan prosedur pengangkatan anak yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan melalui proses putusan pengadilan. Oleh karena adanya akibat

¹² Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Ed. 1. Cet. 1. Bumi Aksara, Jakarta. Hlm. 32.

hukum yang terlalu jauh dan luas inilah pengangkatan anak pada umumnya mengalami berbagai problema di dalam kehidupan masyarakat. Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya.

Didasarkan pada pemikiran hukum, orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan orang tua angkatnya sebagai bekal hidupnya. Dalam praktik kehidupan sehari-hari sering terjadi permasalahan mengenai pembagian waris antara anak kandung dengan anak angkat, bahkan permasalahan ini harus diselesaikan di Pengadilan demi mendapatkan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang judul : **“Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam di Kota Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengangkatan anak di Kota Padang ?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya di Kota Padang ?

C. Tujuan Penulisan


Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan anak di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak angkat dalam memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain :

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah terkhusus pada bidang hukum perdata.
 - b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan atau karya tulis.
 - c. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang hukum perdata pada khususnya.
2. Secara Praktis
 - a. Menambah wawasan bagi masyarakat, khususnya terhadap pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan di Kota Padang dan dapat juga menjadi



pemahaman bagi masyarakat yang belum mengetahui Undang-Undang pelaksanaan pengangkatan anak.

- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan anak dan penulis juga sangat berharap agar pemerintah dapat membuat peraturan terbaru terkait kejelasan kedudukan anak angkat dan akibat dari pengangkatan anak itu sendiri, agar tidak lagi terjadi ketumpang tindihan pemahaman di kehidupan masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan cara menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan

membandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan tentang kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan di Kota Padang dengan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun hasil wawancara berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti, yaitu mengenai kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan di Kota Padang.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan atau Field Research

Penelitian lapangan adalah sumber yang diperoleh dengan cara turun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan melalui wawancara dengan narasumber, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penelitian.

2) Penelitian Kepustakaan atau Library Research

Penelitian kepustakaan adalah sumber data yang diperoleh untuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan literatur yang telah ada, seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di beberapa pustaka, seperti :

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder berupa:

- a) Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian, yaitu sebagai berikut

:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pedata (BW).
- (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang berasal dari buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian, terdiri atas :

(1) Berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian.

(2) Hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

(3) Pendapat ahli hukum atau teori-teori terkait objek penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, buku-buku terkait objek penelitian, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan wawancara.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Dalam penelitian ini, digunakan literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan di Kota Padang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperoleh informasi dari seorang narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang, Sekretaris Kantor Dinas Sosial Kota Padang dan terhadap tiga orang pihak yang melakukan pengangkatan anak di Kota Padang.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam sebuah penelitian, populasi adalah jumlah keseluruhan individu-individu atau subjek yang terkait dengan objek penelitian. Cakupan dalam populasi biasanya sangat luas dan besar, maka tidak semuanya dapat dijangkau oleh peneliti. Oleh karena itu, perlulah bagi peneliti untuk mencari sampel lainnya yang bertujuan untuk menetralsir populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang melakukan pengangkatan anak, Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang, Kantor Dinas Sosial Kota Padang, dan pihak-pihak terkait lainnya.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut, singkatnya sampel bisa juga diartikan sebagai perwakilan dari populasi. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan terdiri dari tiga orang tua yang melakukan pengangkatan anak di Kota Padang, Hakim

Pengadilan Negeri Kota Padang, dan keterangan yang didapat dari salah satu kandidat kantor Dinas Sosial Kota Padang.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data, sehingga dapat untuk dianalisis. Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan cara editing dan coding. Dalam hal pengolahan data yang dilakukan dengan cara editing merupakan proses menganalisa data dengan kegiatan memeriksa kelengkapan dan kejelasan dalam pengisian rincian data yang di dapatkan oleh penulis melalui daftar pertanyaan yang telah dikembalikan oleh responden. Pengolahan data dilakukan secara coding merupakan proses mengidentifikasi, mengklasifikasi dengan pemberian simbol atau kode tertentu terhadap hasil wawancara dari responden.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis. Dimana penulis akan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.